



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2988-2997

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

NFT (Non-Fungible Token), Objek Jaminan, Dan Implikasi Hukum Dalam Penerapannya

Erlandy Alief Reda Sukmawan
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: landos682@gmail.com

Abstrak

NFT (Non-Fungible Token) merupakan aset digital yang dapat berupa gambar, teks, video, music, dan seni lainnya yang disimpan dalam serangkaian kode dalam blockchain. Maraknya NFT (Non-Fungible Token) membuat para regulator di berbagai negara seperti di Indonesia mulai serius dalam memberikan perhatian pada NFT (Non-Fungible Token) karena banyak terdapat unsur hukum di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kedudukan NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia sebagai hak kekayaan intelektual yang digunakan sebagai agunan pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulator di Indonesia sendiri dalam hal ini yaitu pemerintah maupun perbankan sebagai penjamin secara khusus belum mengatur secara rinci bahwa NFT (Non-Fungible Token) dapat digunakan sebagai objek jaminan. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam penerapannya NFT (Non-Fungible Token) sendiri memiliki nilai yang fluktuatif, dan dalam pembuatan akta pinjaman pun harus memenuhi kriteria adanya bukti fisik barang, sedangkan NFT (Non-Fungible Token) sendiri tergolong aset tidak berwujud atau biasa disebut aset digital.

Kata Kunci: *NFT (Non-Fungible Token), Hak Kekayaan Intelektual, Objek Jaminan*

Abstract

NFTs (Non-Fungible Tokens) are digital assets that can be images, text, videos, music and other works of art stored in a series of codes on the blockchain. The proliferation of NFTs (Non-Fungible Tokens) has made regulators in various countries, such as Indonesia, start to take it seriously because there is a legal element involved in its implementation. This study focuses on the position of NFT (Non-Fungible Tokens) in Indonesia as intellectual property rights which are used as collateral for loans. The results of the study show that regulators in Indonesia, namely the government and banks, have not specifically regulated that NFTs can be used as collateral. This is because in practice, NFT itself has a fluctuating value, and in making a loan agreement physical evidence of goods is needed, while NFT itself is an intangible asset or commonly known as a digital asset.

Keywords: *NFT (Non-Fungible Token), Intellectual Property Rights, Collateral Objects..*

PENDAHULUAN

NFT (Non-Fungible Token) mewakili token yang dalam bentuk gambar, teks, video, musik atau bentuk seni lainnya, dilindungi dengan serangkaian kode pada blockchain, dan dirancang untuk menjadi aset digital bagi semua orang (Sutopo, 2023). Perbedaan terbesar antara NFT (Non-Fungible Token) dan Bitcoin adalah Bitcoin dapat ditukar dengan nilai yang sama, sedangkan NFT (Non-Fungible Token) adalah aset individu dengan nilai yang berbeda seperti karya seni tradisional. Misalnya, karya Picasso berbeda dengan karya da Vinci.

Tren penyebaran NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia saat ini terbilang terlambat, karena NFT sudah ada sejak tahun 2014 (Andriyani et al., 2023). Namun, semakin dikenal ketika seorang pemuda bernama Ghozali menjadi miliarder berkat koleksi selfie-nya. Itu ada dalam bentuk NFT (Non-Fungible Token). Koleksi NFT (Non-Fungible Token) miliknya yang disebut "Ghozali Everyday" sangat dicari oleh para kolektor aset digital. Saat ini koleksi NFT (Non-Fungible Token) Ghozali sudah mencapai 933 foto selfie, dan harga awal sekitar 45.000 rupiah. Penjualan tertinggi sejauh ini untuk salah satu NFT (Non-Fungible Tokens) yang disebut "Ghozali_Ghozalu #311" adalah 11 ETH atau sekitar empat puluh tujuh miliar rupiah. Teguh Kurniawan Harmanda, Ketua dan Chief Operating Officer Asosiasi Pedagang Aset Terenkripsi Indonesia (Aspakrindo), percaya bahwa NFT (Non-Fungible Token) Ghozali yang viral telah memberikan angin segar bagi perkembangan NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia dan dapat menjadi edukasi tentang penggunaan NFT (Non-Fungible Token) dan ekosistem blockchain. Berkat kesuksesan NFT (Non-Fungible Token) "Ghozali Everyday", publik dan komunitas NFT (Non-Fungible Token) global mulai memperhatikan potensi pasar NFT (Non-Fungible Token) Indonesia. Pembuat karya juga dapat memanfaatkan NFT (Non-Fungible Token) sebagai aliran pendapatan baru dan pengembangan ekonomi (Pradijonrika, 2022).

Setelah adanya fenomena ramai ini, NFT (Non-Fungible Token) kini terlibat secara legal dalam segala aspek, termasuk aspek material. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, suatu benda dapat berupa barang atau hak, dan dapat menjadi objek hak yang nyata. Hukum mengakui adanya barang bergerak yang tidak berwujud seperti piutang, hak pembukuan dan hak cipta. Pemerintah juga mengakui keberadaan barang digital sebagai informasi elektronik yang tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1. Nomor 80 Tahun 2019 tentang transaksi melalui sistem elektronik (Tiran, 2022). NFT (Non-Fungible Token) juga terkait dengan hukum kekayaan intelektual. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun dalam website menjadi karya kekayaan intelektual harus dilindungi sebagai kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena NFT (Non-Fungible Token) adalah karya seni yang dienkrpsi ke dalam jaringan blockchain. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengacu pada perlindungan pencapaian kecerdasan manusia di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika dan teknologi. Karya-

karya tersebut berupa benda-benda tak berwujud yang dihasilkan melalui daya pikir atau kreativitas seseorang. Kekayaan intelektual mencakup dua kategori, yaitu hak cipta dan kekayaan industri. Kekayaan intelektual sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi yang memberikan sumbangan besar bagi peningkatan taraf hidup dan martabat manusia. .

NFT (Non-Fungible Token) sendiri justru akan memunculkan isu baru terkait hak cipta jika orang yang mengenkripsi karya tersebut ke jaringan blockchain bukanlah pencipta karya tersebut dan tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta (Fadhillah et al., 2022). Meskipun Anda memiliki kepemilikan NFT (Non-Fungible Token), bukan berarti Anda memiliki hak cipta atas aset digital tersebut. Pembuat dapat menjual NFT (Non-Fungible Token) yang mewakili karya mereka, dan bahkan membuat lebih banyak NFT (Non-Fungible Token) dari karya yang sama. Oleh karena itu, NFT (Non-Fungible Token) hanyalah bukti kepemilikan yang terlepas dari hak cipta, kecuali disepakati lain antara pencipta dan pembeli NFT (Non-Fungible Token). Dalam hal ini hak cipta dapat dialihkan kepada pembeli, namun hak cipta tetap berada di tangan pencipta, dan pembeli hanya memiliki kepemilikan NFT (Non-Fungible Token).

Penelitian tentang hukum kekayaan intelektual telah banyak dilakukan. Sebagai contoh, penelitian yang membahas hak cipta NFT (Non-Fungible Token) dari perspektif hukum kekayaan intelektual (Ivana & Nugroho, 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak cipta dalam NFT (Non-Fungible Token) hanya dapat dimiliki oleh pencipta karya, dan hak milik dapat diberikan kepada pembeli. Karena masih sedikitnya regulasi NFT (Non-Fungible Token), perlindungan hukum atas karya-karya tersebut menjadi penting dan diatur dalam hal hak kekayaan intelektual. Setiap karya yang dimiliki oleh NFT (Non-Fungible Token) akan dicatat dan didaftarkan sesuai dengan hak kekayaan intelektual untuk memastikan bahwa karya tersebut dilindungi undang-undang.

Kemudian, setelah NFT (Non-Fungible Token) memiliki hak cipta dan hak milik, akan muncul masalah baru, seperti NFT (Non-Fungible Token) dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman bank. Menurut Kharismawan, NFT (Non-Fungible Token) dapat digunakan sebagai akta untuk menjelaskan hak atas suatu objek tertentu, atau bukti kepemilikan, yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kegiatan keuangan modern di bidang kepemilikan (hak milik). Oleh karena itu, NFT (Non-Fungible Token) dapat digunakan sebagai alternatif dari kontrak properti atau jenis kontrak lainnya.

Michael Arrington, pendiri perusahaan media TechCrunch, berhasil menjual sebuah apartemen di Kiev pada Juni 2021 melalui fasilitas NFT (Non-Fungible Token). Platform yang digunakan untuk menjual properti bahkan mendapat persetujuan dari pemerintah Ukraina untuk penjualan NFT (Non-Fungible Token) untuk didaftarkan sebagai pengalihan akta properti. Berdasarkan fenomena tersebut, NFT (Non-Fungible Token) tentunya dapat digolongkan sebagai sekuritas, karena berfungsi sebagai bukti kepemilikan (kontrak properti) dengan menjelaskan keaslian objek properti. Surat itu kemudian juga dapat dianggap sebagai

komoditas yang diperdagangkan di pasar sekunder. Aset yang dapat dijadikan jaminan pinjaman bank juga dapat berupa saham dan surat berharga. Surat berharga juga dapat dijadikan jaminan pinjaman bank. Bank akan menerima surat berharga sebagai agunan sepanjang memiliki nilai investasi yang tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka fokus penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan NFT (Non-Fungible Token) sebagai kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan sumber data utama dari data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik hukum terkait kasus NFT (Non-Fungible Token) dalam konteks hak cipta dan objek agunan pinjaman (Gusti, 2022). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, yang berfokus pada analisis penerapan norma hukum dalam kasus-kasus yang terkait dengan topik penelitian ini. Ada beberapa pendekatan lain yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, seperti pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan, dan konseptual.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mana sumber utama informasi dalam proses penyusunan yaitu melalui studi kepustakaan atau yang bersumber dari data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan atas norma hukum dalam melakukan praktik hukum hak cipta dan objek agunan pinjaman studi kasus NFT (Non-Fungible Token). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kasus dimana yang menjadi fokus penelitian adalah analisis penerapan atas penerapan norma hukum dalam kasus tersebut melalui pendekatan perundang – undangan, historis, perbandingan, dan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi NFT (Non-Fungible Token) dan Implikasi Hukum Sebagai Objek Jaminan

NFT (Non-Fungible Token) terkait dengan hukum properti Indonesia (Mayana, Santika, Pratama, & Wulandari, 2022). KUHPerdara menetapkan bahwa benda termasuk ke dalam komoditi dan hak yang dapat menjadi obyek hak milik. Hukum benda mengecualikan benda-benda digital, tetapi mengakui adanya benda-benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang, hak pembukuan lain dan hak cipta berdasarkan hukum hak cipta. Pemerintah Indonesia sendiri mengakui adanya barang digital yang merupakan barang tidak berwujud berupa informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang transaksi melalui sistem elektronik. Berkaca dari hal tersebut, NFT (Non-Fungible Token), sebagai kode rangkaian token, dapat digolongkan sebagai komoditas digital dalam hukum Indonesia. NFT (Non-Fungible Token) juga terkait dengan hukum kekayaan intelektual dan dilindungi sebagai kekayaan intelektual menurut hukum. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur

bahwa kompilasi informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi karya kekayaan intelektual dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, NFT (Non-Fungible Token) dapat dianggap sebagai karya seni atau karya intelektual yang dienkrpsi ke dalam jaringan blockchain, dan biasanya dikaitkan dengan hak cipta. .

Selanjutnya, hak cipta sendiri akan selalu menjadi milik pencipta karya tersebut. Mengenai NFT (Non-Fungible Token), masalah terkait hak cipta dapat muncul jika orang yang mengenkripsi karya ke jaringan blockchain bukanlah pencipta karya tersebut dan tidak memiliki izin dari pencipta atau pemilik hak cipta (Safitri, 2022). Jika hal ini terjadi, pencipta atau pemegang hak cipta atas karya berhak cipta tersebut dapat menuntut pelaku atas karya berhak cipta terenkrpsi tersebut atas pelanggaran hak cipta. Selain itu, pelanggaran hak cipta dapat dihukum hingga 2 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 300 juta. .

Jalan masih panjang untuk mengakui NFT (Non-Fungible Token) sebagai jaminan fisik di Indonesia dan banyak negara lain (Febriana, Siddiq, & Mandala, 2023). Meskipun banyak negara mencoba mengatur NFT (Non-Fungible Token) dalam undang-undang dan peraturan, masih belum banyak peraturan yang spesifik dan terperinci. Hal ini dapat menimbulkan beberapa tantangan dan risiko dalam penggunaan dan perdagangan NFT (Non-Fungible Token), terutama terkait dengan keselamatan, keamanan, dan perlindungan hukum pemilik NFT (Non-Fungible Token). Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengembangkan dan memperkuat regulasi NFT (Non-Fungible Token) guna memberikan kepastian hukum kepada pengguna dan investor NFT (Non-Fungible Token).

Adapun contoh yang dikutip dalam Clifford Chance 2021 adalah sikap negara lain terhadap fenomena NFT (Non-Fungible Token). Misalnya, Belanda saat ini tidak memiliki peraturan khusus tentang NFT (Non-Fungible Token), namun beberapa aktivitas aset terenkrpsi didasarkan pada aktivitas perdagangan seperti jual beli. Mereka dapat berupa instrumen keuangan atau uang elektronik selama mereka mematuhi AMLD5 (5th Anti Money Laundering Directive) yang berlaku. Selain itu, Jepang tidak secara khusus mengatur NFT (Non-Fungible Token). Tetapi pasar NFT (Non-Fungible Token) Jepang lebih cenderung mencatat pertukaran item dalam game di blockchain. Karena pasar game online di Jepang sangat besar secara global. Meskipun NFT (Non-Fungible Token) dalam game tidak diatur secara khusus dalam peraturan keuangan, namun tetap menimbulkan permasalahan hukum terkait peraturan terkait harga yang tidak adil dan pernyataan yang menyesatkan, serta praktik perjudian dalam KUHP. Untuk mengatasinya, dua asosiasi, Asosiasi Konten Blockchain dan Asosiasi Bisnis Cryptocurrency Jepang, masing-masing memiliki pedoman mengenai NFT (Non-Fungible Token) .

Karya dalam NFT (Non-Fungible Token) tentunya akan menimbulkan kebingungan masyarakat mengenai pembagian hak yang terjadi pada saat karya dalam NFT (Non-Fungible Token) ketika diperdagangkan (Purusottama et al., 2022). Pihak yang memiliki hak cipta dan pihak yang memiliki hak milik terkadang disalahpahami oleh masyarakat, bahkan ada yang bingung pihak mana yang berhak atas hak cipta dan hak milik tersebut. Sederhananya, hak cipta adalah hak khusus yang dinikmati oleh pencipta atau penerima hak, yang dapat

menerbitkan atau memperbanyak ciptaannya sendiri dan memberikan lisensi kepada orang lain untuk menggunakannya dengan pembatasan menurut undang-undang. Hak ini hanya dapat dilaksanakan oleh pencipta atau orang lain dengan izin pencipta. Dalam konteks NFT (Non-Fungible Token), ini juga dapat membantu menegakkan hak cipta karena didasarkan pada mekanisme blockchain yang transparan.

Platform NFT (Non-Fungible Token) menetapkan syarat dan ketentuan, memberikan pembeli hak lisensi terbatas atas NFT (Non-Fungible Token), memungkinkan mereka untuk menggunakan gambar secara terbatas, menampilkannya ke publik, dan menyalinnya untuk penggunaan pribadi (Safitri, 2022). Namun, gambar tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial dan pembeli harus mematuhi Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan. Pembeli NFT (Non-Fungible Token) tidak memiliki hak untuk melisensikan, mengeksploitasi atau membuat karya turunan lainnya dari karya seni yang terdapat dalam NFT (Non-Fungible Token), meskipun mereka memiliki hak untuk menampilkan, menggunakan dan memperbanyaknya untuk tujuan non-komersial. menggunakan dan memiliki hak untuk Dijual Kembali untuk penggunaan pribadi. Semua hak cipta dan hak artistik lainnya atas karya dalam NFT (Non-Fungible Token) secara otomatis menjadi milik pencipta karya dalam NFT (Non-Fungible Token).

Lantas bagaimana pengaturan hukum atas produk NFT (Non-Fungible Token) yang digunakan sebagai objek jaminan dalam transaksi pinjaman keuangan di Indonesia? Pemerintah Indonesia sendiri belum fokus pada undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur NFT (non-fungible token). Kementerian Perdagangan sendiri hanya mengatur aset crypto saja. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, Bappebti mendorong, mengawasi dan menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (crypto-assets). Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa aset kripto ini merupakan komoditas yang dapat dijual dengan kontrak berjangka di bursa berjangka. Mengingat NFT (Non-Fungible Token) adalah cryptocurrency, sama seperti Bitcoin atau cryptocurrency lainnya, NFT (Non-Fungible Token) dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Perjanjian antara kreditur dengan debitur dimana suatu barang tertentu milik debitur akan membayar utangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila pembayaran utang itu tertunda dalam waktu yang ditentukan, disebut dengan jaminan. Atau termasuk dalam jaminan material. Dalam perkembangannya dikenal beberapa macam jaminan kebendaan, yaitu hak tanggungan, gadai, gadai dan perwalian. Pasal 1 Ayat 1 UU Jaminan Fidusia mengandung pengertian amanah yaitu pemindahan hak milik atas barang yang dititipkan, tetapi barang yang dipindahtangankan tetap menjadi milik pemilik barang. urusan. Pasal 1 ayat 2 menentukan bahwa hak tanggungan yang terakhir adalah hak atas barang bergerak, terutama bangunan, dan tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menyimpulkan bahwa mereka yang masih menguasai penjamin berfungsi sebagai jaminan untuk hutang tertentu dan bahwa penjamin memiliki prioritas di atas kreditur lainnya.

Kesimpulannya, yaitu jaminan fidusia, maka hak milik atas suatu benda berpindah, tetapi benda itu tetap berada dalam penguasaan pemilik atas benda itu berdasarkan kepercayaan. Barang yang akan dialihkan dapat berupa barang bergerak yang berwujud dan tidak berwujud, serta barang tidak bergerak seperti bangunan, yang tidak dapat digadaikan dengan hipotek. Ayat 4 Pasal 1 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa komoditi adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dan tidak dapat digadaikan. Ada juga jaminan untuk tujuan pelunasan utang kebangkrutan, sehingga objek yang dijamin harus memiliki nilai ekonomis. Lebih lanjut, Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini memberikan peluang lebih luas bagi para pemilik hak cipta untuk memanfaatkan karyanya secara ekonomis, misalnya dengan memberikan jaminan fidusia atas hak cipta tersebut guna mendapatkan pembiayaan dari pihak ketiga. Dalam hal ini, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Para pemilik hak cipta diharapkan dapat memanfaatkan karya mereka dengan lebih baik dan meningkatkan nilai ekonomi karya mereka (Mantra & Gord, 2022). Selain itu, pemodal juga dapat menggunakan jaminan fidusia hak cipta sebagai jaminan untuk mengurangi risiko pembiayaan. Namun perlu diingat bahwa penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan peraturan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan pihak lain yang memiliki hak yang sama atau yang berkaitan dengan hak cipta tersebut.

Konsep NFT (Non-Fungible Token) sebagai objek jaminan fidusia sebenarnya sudah diterapkan pada pasar berbasis cryptocurrency yaitu NFTfi. Konsep NFTfi adalah menggunakan NFT (Non-Fungible Token) sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman cryptocurrency. Hal ini memungkinkan pemilik NFT (Non-Fungible Token) untuk mengambil keuntungan dari nilai NFT (Non-Fungible Token) mereka tanpa menjualnya, sedangkan peminjam dapat menggunakan NFT (Non-Fungible Token) sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman dengan lebih mudah dan cepat. Pengguna dapat memilih suku bunga dan jangka waktu pembayaran yang paling sesuai, dan sepenuhnya mengontrol NFT (Non-Fungible Token) mereka sendiri, karena NFT (Non-Fungible Token) hanya digunakan sebagai jaminan, dan masih akan dikembalikan ke pemilik aslinya setelah pinjaman. Namun, seperti semua jenis pinjaman, ada risiko yang terkait dengan penggunaan NFT (Non-Fungible Token) sebagai jaminan, termasuk risiko kehilangan NFT (Non-Fungible Token) jika pinjaman tidak dilunasi tepat waktu/Risiko Volatilitas.

Menurut Pasal 16(3) UU No. 28 tentang Hak Cipta tahun 2014, NFT (Non-Fungible Token) dapat digunakan sebagai jaminan fidusia (Maulana & Supriyadi, 2023). Pasal ini mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan kepercayaan. Dengan perkembangan teknologi blockchain, NFT yang mewakili kepemilikan aset digital dapat digunakan sebagai objek jaminan kepercayaan. Namun perlu diingat bahwa agar suatu NFT (non-fungible token) menjadi jaminan fidusia harus ada perjanjian fidusia yang sah antara

pihak-pihak yang terlibat dan harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, NFT (Non-Fungible Token) juga harus tersedia untuk mempercayai pemegang sekuritas jika terjadi gagal bayar atas pembayaran pinjaman atau kredit yang diperpanjang.

Namun demikian, karena perkembangan teknologi dan regulasi terkait NFT (Non-Fungible Token) sebagai objek jaminan kepercayaan masih baru, sebelum memutuskan untuk menggunakan NFT (Non-Fungible Token), perlu dipahami potensi hukum, teknis dan Risiko komersial dinilai lebih lanjut. NFT (Non-Fungible Token) berfungsi sebagai jaminan kepercayaan. Karena ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan saat merumuskan kontrak perjanjian perwalian, seperti jenis agunan yang diberikan debitor kepada kreditur, karena NFT (Non-Fungible Token) bukanlah objek yang bisa eksis seperti sebuah objek, biasanya atau bisa disebut objek virtual, sehingga mungkin ada ketidaksesuaian yang harus disesuaikan saat mendokumentasikan spesifikasi.

Sejauh ini, belum ada informasi resmi mengenai bank-bank Indonesia yang menerima NFT (Non-Fungible Token) sebagai jaminan kepercayaan. Namun, dengan perkembangan teknologi blockchain dan enkripsi, banyak bank dan lembaga keuangan di seluruh dunia mulai mempertimbangkan untuk menggunakan NFT (Non-Fungible Token) sebagai agunan. Beberapa contohnya termasuk Bank of New York Mellon, yang memungkinkan pelanggan untuk menyimpan dan memperdagangkan aset digital, termasuk NFT (Non-Fungible Token), dan DBS, yang menyediakan layanan kustodian untuk aset kripto, termasuk NFT (Non-Fungible Token).

Namun, penggunaan NFT (Non-Fungible Token) sebagai jaminan kepercayaan masih tergolong baru di Indonesia dan mungkin masih memerlukan penyesuaian dan persetujuan dari bank dan regulator di Indonesia. Selain itu, karena NFT (Non-Fungible Token) masih dianggap sebagai aset yang mudah menguap dan tidak ada pasar yang stabil, bank mungkin lebih berhati-hati saat menerima NFT (Non-Fungible Token) sebagai jaminan kepercayaan.

SIMPULAN

Saat ini belum ada aturan khusus untuk menggunakan NFT (Non-Fungible Token) sebagai agunan, namun penggunaan NFT (Non-Fungible Token) sebagai jaminan kepercayaan harus sesuai dengan aturan yang ada dan tidak boleh melanggar hukum. Namun penggunaan NFT (Non-Fungible Token) sebagai jaminan kepercayaan memerlukan pertimbangan yang matang dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak, karena NFT (Non-Fungible Token) masih merupakan teknologi baru. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih khusus untuk mengatur NFT (Non-Fungible Token) sebagai objek penjaminan yang dititipkan. Selain itu, penggunaan NFT (Non-Fungible Token) sebagai agunan masih belum jelas diakui dalam undang-undang. Namun regulasi yang ada masih bisa dijadikan acuan untuk membuat produk hukum baru yang khusus mengatur NFT (Non-Fungible Token). Ini akan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka yang menggunakan NFT (Non-Fungible Token) sebagai jaminan. Oleh karena itu, penggunaan NFT (Non-Fungible Token)

Token) harus mengikuti aturan dan produk hukum yang diatur secara khusus untuk memastikan legalitas dan perlindungan dari perspektif hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Widyastuti, Sacipto, Rian, Susanto, Deny, Vidiati, Cory, Kurniawan, Reza, & Nugrahani, Rr Aline Gratika. (2023). *Technology, Law And Society*. TOHAR MEDIA.
- Fadhillah, Yusra, Samosir, Khairunnisa, Angriawan, Randy, Jamaludin, Jamaludin, Ardiana, Dewa Putu Yudhi, Parewe, Andi Maulidinnawati A. K., Yuswardi, Yuswardi, Simarmata, Janner, Pakpahan, Andrew Fernando, & Multazam, Mochammad Tanzil. (2022). *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*. Yayasan Kita Menulis.
- Febriana, Asyri, Siddiq, Nakzim Khalid, & Mandala, Opan Satria. (2023). Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 80–95.
- GUSTI, REYVINIA ADRA SEKAR. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna Non-Fungible Token (Nft)*.
- Ivana, Gabriella, & Nugroho, Andriyanto Adhi. (2022). Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 708–721.
- Mantra, Luh Mas Putri Pricillia Mahadewi, & Gord, A. A. A. Ngurah Sri Rahayu. (2022). *Implementasi Perjanjian Lisensi Hak Cipta Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Motif Perak Bali*.
- Maulana, Jafar, & Supriyadi, Aditya Prastian. (2023). Keabsahan Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). *Journal of Islamic Business Law*, 7(1).
- Mayana, Ranti Fauza, Santika, Tisni, Pratama, Moh Alvi, & Wulandari, Ayyu. (2022). Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum Dalam Praktik. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 202–220.
- Pradijonrika, Heru. (2022). The Role of People's Representatives Council and President Post the Amendment to Basis of the 1945 Law in The Establishment of Law. *Journal of World Science*, 7(11), 1063–1076.
- Purusottama, Ambara, Budihardjo, Andreas, Elfriede, Dwining Putri, Ramadhanti, Fati, Honggo, Hermawan, Setiawati, Isti Budhi, Kusmulyono, M. Setiawan, Prasetya, Prita, Rachman,

- Rathria Arrina, & Agustiawan, Sonny. (2022). *Fenomena Bisnis Ekonomi Terkini: Capita Selecta Seri 1 2021-2022* (Vol. 1). Prasetiya Mulya Publishing.
- Safitri, Arna. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KONTEN NFT (Non-Fungible Token) MENURUT SISTEM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*. Universitas Jambi.
- Sutopo, Ariesto Hadi. (2023). *Pemrograman Blockchain Smart Contract Di Polygon*. Topazart.
- Tiran, Teti. (2022). Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).